

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai  $110^{\circ}15'13''$  sampai dengan  $110^{\circ}33'00''$  BT dan  $7^{\circ}34'51''$  sampai dengan  $7^{\circ}47'03''$  LS. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km<sup>2</sup>.

Sidomoyo adalah desa di Kecamatan Godean, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Desa Sidomoyo merupakan wilayah yang terdiri dari dua kelurahan masing-masing kelurahan Ngrenak dan Karanglo. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintah Kelurahan maka digabungkan menjadi satu desa otonom dengan nama Desa Sidomoyo. Desa Sidomoyo kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan.

### 1. Batas Wilayah Desa Sidomoyo Godean :

- a. Utara : Kecamatan Mlati
- b. Timur : Kecamatan Gamping
- c. Selatan : Desa Sidoarum
- d. Barat : Desa Sidokarto Kecamatan Mlati

### 2. Keadaan Demografis

#### a. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk di Desa Tajen X Sidomoyo, Godean berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan yang tidak sama sehingga mendapatkan pekerjaan yang berbeda-beda. Berikut data demografis berdasarkan pekerjaan :

**Tabel 4. 1 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Pengurus Rumah Tangga	1	1.383	1.384
Pelajar	518	466	984
Pensiunan	81	16	97
Belum Berkerja	130	142	272
ASN	116	63	179
TNI	20	1	21
Polri	20	3	23
Pejabat Negara	1	0	1
Buruh/Pertanian	1.195	453	1.646
BUMN	12	15	37
Swasta	779	507	1.286
Wiraswasta	446	317	763
Medis	1	14	15
Pekerjaan Lainnya	20	15	35

(Sumber : kependudukan.jogjaprov.go.id)

### 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan karena pendidikan dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kemajuan dalam berfikir dan berkembang. Di bawah ini adalah tabel tingkat pendidikan di Dusun Tajen X Sidomoyo.

**Tabel 4. 2 Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Tidak Sekolah	738	771	1.549
Belum tamat SD/MI	466	452	918
Tamat SD/MI	663	727	1.390
SMP/MTS	763	580	1.283
SMA/K/MA	1.364	1.290	2.654
Diploma I/II	25	34	59
Akademi/Dplm III/S.Mud	68	95	163
Diploma IV/Strata I	247	250	497
Strata II	37	23	60
Srata III	6	3	9

(Sumber : kependudukan.jogjaprovo.go.id)

#### B. Bagi Hasil Pertanian Padi di Dusun Tajen X Sidomoyo

Lahan Pertanian di Dusun Tajen X Sidomoyo, seluas yang menyebabkan penduduk di desa tersebut bekerja sebagai petani. Petani padi yang dimaksud adalah pemilik sawah, buruh tani atau penggarapnya. Pendidikan kurang memadai juga salah satu penyebab masyarakat tersebut tidak ada pilihan lain selain bekerja sebagai petani.

Masyarakat lulusan SMP, SMA maupun SMK belum terdapat lapangan pekerjaan yang layak. Di Desa Tajen X Sidomoyo tidak ada

perindustrian atau pekerjaan lainnya yang bisa menyerap banyak tenaga lulusan tersebut. Kurang adanya kreativitas warga yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Pertanian di Desa Tajen X Sidomoyo sudah cukup modern yaitu cara pembajakan sawah menggunakan mesin bajak. Tetapi untuk memisahkan padi dari batangnya masih menggunakan alat sederhana yaitu padi dipukul ke bambu atau kayu yang sudah dibuat oleh pemnggarap. Hal tersebut biasanya ada yang dilakukan di sawah tersebut ada juga yang dilakukan di rumah. Setelah padi di pisahkan dari batangnya lalu di giling untuk menghasilkan beras untuk dijual.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh penggarap sawah yaitu dengan istilah *Tandur*, *Ngerabok*, *Gepyok*. Tahap pertama *Tandur* istilah ini berarti menanam bibit padi yang biasanya menggunakan bilah bambu untuk mengukur jarak antara padi satu ke yang lainnya. Untuk melakukannya biasanya terdapat 4 orang atau bahkan bisa lebih. Tahapan kedua *Ngerabok* yaitu pemupukan atau penyemprotan padi yang biasanya padi sudah berusia 2 minggu. *Ngerabok* dilakukan minimal 2 kali dalam satu bulan. Tahapan terakhir *Gepyok*. *Gepyok* yaitu pemisahan padi dari batangnya yang menggunakan alat bambu atau kayu sehingga menghasilkan benih padi yang biasa disebut dengan gabah.

Pendapatan panen yang dilakukan di Desa Tajen X Sidomoyo menggunakan sitem bagi hasil atau paron.

Menurut Martinah Hartati (68 tahun) penggarap sawah mengatakan bahwa :

*“sistem paron niku misal gadah 4 juta yo aku 2 juta seng duwe sawah ngih 2 juta mba, nak misal gagal panen ngih seng rugi kulo, biaya pupuk e soalnya kan seng garap, seng gadah mong terima resik e mawon, nggih niku sampun adil mbak”* (Sistem paron itu misalkan dapetnya 4 juta yang 2 juta untuk pemilik dan yang 2 juta untuk penggarap, semisal gagal panen yang rugi penggarap karena biaya perawatan atau pupuk ditanggung penggarap, pemilik hanya terima bersih atau terima beresnya saja).

Menurut Tukimin (85 Tahun) penggarap sawah mengatakan :

*“Paron niku mba misal angsal 16 karung ngih di bagi kaleh berarti angsal wolu kulo kaleh pak sugito seng gadah sawah niki. Paron ne niki dibagi beras e per karung mboten arto ne mba terserah ajeng di dol nopo di timbun teng griyo beras e, sesuai kebutuhan ne”* (Paron itu misalkan memperoleh 16 karung beras berarti pemilik 8 pemnggarap 8, bagi hasilnya berbentuk beras bukan uang, tetapi terserah kedua pihak setelah dibagi beras akan dijual atau di timbun dirumah untuk persediaan).

Menurut Mugiono (53 Tahun) penggarap sawah mengatakan:

*“Yo paron kuwi bagi hasil antara aku karo sing duwe sawah mba, hasil panen e piro yo mengko dibagi loro”* (Ya paron itu bagi hasil antara saya dengan pemilik sawah, hasil panennya berapa ya dibagi dua).

Ada juga pendapat dari pemilik sawah tentang pengertian sistem paron atau bagi hasil. Pendapat pertama disampaikan oleh Suseno (60 Tahun) pemilik sawah mengatakan:

*“Paron itu ya seperti upah gitu mba dari pemilik sawah untuk yang menggarap sawah mba, biasanya ya paron itu separo-separo mba, biasanya bisa dengan gabahnya itu atau bisa dengan uang juga, tergantung kesepakatan saja, semisal hasil panen 10 karung ya 5 karung 5 karung, itu kalo minta gabahnya, enggak minta di bayar pakai uang”* (Paron merupakan upah dari pemilik sawah untuk penggarap sawah, bisa menggunakan hasil panen, bisa juga hasil panen tersebut berbentuk uang).

Menurut Priyatno (57 Tahun) pemilik sawah mengatakan:

*“Ya paron itu bagi hasil yang adil dari hasil panennya mba”* (Paron merupakan bagi hasil secara adil atas hasil panen).

### **C. Perjanjian Bagi Hasil Dengan Menggunakan Sistem Paron**

Dalam perjanjian bagi hasil yang digunakan di Desa Tajen X Sidomoyo hanya menggunakan sistem lisan tidak tertulis, karena sistem tersebut sudah ada dari dulu dan turun temurun. Biasanya pemilik sawah yang mencari penggarap untuk menggarap sawahnya.

Menurut Martinah Hartati (68 tahun) menyatakan sebagai berikut :

*“Sistem paron niku pun enten ket kakek nenek kulo mba, tahun pinten tepat e kulo pun mboten kelingan. Biasane niku seng gadah sawah seng golek penggarap, seng penggarap niku ngeh sanggup. Nak gagal panen opo menawai mboten cocok ngeh biasa ne seng gadah sawah niku golek penggarap liane seng dianggep cocok, ngeh petani penggarap e namung iso nerimo mawon iso ne, tapi jarang sih mba seng ngeteniki tapi yo kulo pernah. Semisal sistem paron niku tertulis malah ribet, katah seng*

*diurus mba. Mpun kulino ngarap saling percoyo.*” (Sistem paron tersebut sudah ada dari jaman kakek nenek, tepatnya tahun berapa kurang paham. Biasanya pemilik sawah mencari penggarapnya untuk menggarap. Misalkan terdapat gagal panen biasanya pemilik mencari penggarap lainnya yang cocok. Petani penggarap hanya bisa menerima ketika hal tersebut terjadi. Tetapi jarang dilakukan tetapi pernah mengalaminya. Sistem ini tidak tertulis karena jika tertulis justru banyak yang dilibatkan. Penggarap sudah biasa melakukan pekerjaan ini jadi sudah saling mempercayai).

Menurut Tukimin (85 Tahun) penggarap sawah mengatakan :

*“Mboten enten perjanjian tertulis ngih namung omongan mayon mbak. Ditawar i ngarap ngeh purun dari pada mboten enten seng di garap”* (Tidak ada perjanjian tertulisnya, hanya secara lisan saja mbak. Di kasih tawaran untuk menggarap sawah daripada tidak ada yang di kerjakan).

Menurut Mugiono (53 Tahun) penggarap sawah mengatakan :

*“Yo ra ono perjangiane mbak, la kuwi wis turun menurun kok, yo emang wis ngono modele, yo saling percoyo wae”*(Ya tidak ada perjangiannya mba, sudah turun menurun, ya memang sistemnya sudah seperti itu, saling percaya saja)

Menurut Priyatno (57 Tahun) pemilik sawah mengatakan :

*“Ya tidak perlu menggunakan secara tertulis mbak kalo disini, Saya selalu percaya saja mbak sama yang nggarap sawahnya, hasilnya berapapun dan bagaimanapun tetap saya terima, soalnya kan saya juga*

*tidak bisa nggarap sawah itu sendiri*”(Tidak perlu menggunakan perjanjian secara tertulis, pemilik sawah mempercayai sawahnya sepenuhnya kepada penggarap sawah, dikarenakan si pemilik sawah tidak memiliki waktu untuk menggarap sawah tersebut)

Menurut Suseno (60 Tahun) pemilik sawah mengatakan :

*“Tidak ada mba perjanjian tertulis, ya saya cuma ketemu saja sama yang mau nggarap sawah, terus bahas secukupnya saja, nanti pas waktu panen saya dikabari sama orangnya”*”(Tidak ada perjanjian secara tertulis, pemilik sawah dan penggarap sawah cukup bertemu saja).

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian, pada pasal 3 berbunyi “Semua perjanjian bagi hasil harus di buat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”. Dapat dianalisis dalam pembagian bagi hasil dengan sistem paron di Desa Tajen X sidomoyo bertolak belakang antara kenyataan dengan Undang-undang No 2 tahun 1960 tentang bagi Hasil Pertanian. Masyarakat di Desa Tajen X Sidomoyo banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai Bagi Hasil Pertanian yang di atur dalam Undang-undang No 2 1960. Bentuk perjanjian lisan ini berlaku hingga saat ini, walaupun secara lisan tetapi sampai saat ini belum pernah teradi perselisihan hingga sampai jalur hukum.



## **D. Alasan Terjadinya Sistem Paron**

### **1. Alasan Pemilik Sawah**

Alasan terjadinya sistem *paron* ini karena pemilik sawah sibuk atau mempunyai pekerjaan lain sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk menggarap sawahnya. Maka pemilik sawah mencari penggarap untuk menggarap sawah tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suseno (60 Tahun) warga Dusun Tajen X Sidomoyo Godean sebagai pemilik sawah :

*“Karena saya punya pekerjaan lain mbak makannya saya tidak ada waktu untuk mengurusnya, biasanya hari libur hanya bisa buat istirahat dan untuk kumpul keluarga, lagi pula untuk merawat sawah itu juga butuh keahlian kalau tidak biasa bisa gagal panen, harus orang yang telaten memilih pupuk dan benih padi nya. Disini pemilik sawah yang sawahnya digarap orang lain ya karena itu mbak punya pekerjaan lain dan kurang paham tentang memeliharanya”* (Karena mempunyai pekerjaan lain sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk menggarapnya, ketika libur hanya bisa untuk beristirahat dan untuk kumpul keluarga. Untuk merawat sawah juga harus mempunyai keahlian dalam memilih benih dan pupuknya. Masyarakat yang mempunyai lahan sawah dan tidak bisa mengolahnya alasannya karena mempunyai pekerjaan lainnya, dan kurang mempunyai pemahaman untuk merawatnya.

Priyatno (57 Tahun) sebagai pemilik sawah juga mengatakan:

*“Saya punya pekerjaan lain mbak. Ada disebuah kantor di solo jadi wira-wiri jogja solo. Semisal suruh garap sawah ya nga sanggup. Pas libur ya buat istirahat dan kumpul keluarga. Mending digarap orang lain saja saling percaya. Mau dijual juga itu buat tabungan saya. Lumayan hasilnya juga bisa buat tambah-tambah kehidupan keluarga. Saya juga kurang telaten mbak kalo suruh ngurus sawah dari dulu bapak ibu saya punya saah juga digarap orang lain”.*

(Beliau mempunyai pekerjaan lainnya yang diluar jogja atau di solo yang menjadikan penyebab tidak bisa menggarap sawahnya. Waktu luang dihabiskan dengan kumpul keluarga ataupun beristirahat. Beliau memilih sawahnya dikerjakan oleh orang lain dan saling percaya. Dahulu orang tua beliau mempunyai sawah tetapi juga di kerjakan oleh orang lain. Hal tersebut juga mengakibatkan beliau tidak paham tentang cara menggarap sawah).

Dapat disimpulkan dari kedua wawancara diatas alasan pemilik sawah melakukan perjanjian paron yaitu :

- a. Memiliki pekerjaan lainnya
- b. Tidak mempunyai banyak waktu untuk menggarapnya
- c. Kurang pemahaman untuk menggarap sawah

## **2. Alasan Penggarap Sawah**

Alasan yang menyebabkan penggarap sawah melakukan sistem *paron* tersebut karena tidak ada pekerjaan lainnya. Mereka tidak

mempunyai pendidikan yang cukup tinggi dan tidak mempunyai lahan sendiri untuk di garap. Hal tersebut biasanya terjadi sudah turun temurun dari kakek nenek mereka. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Martinah Hartati (68 tahun) :

*“nak di tangleti alesan puron garap sawah ngih saget e mung tandur niku mba terus mboten gadah lahan dadi ngih buruh, ajeng kerja lianne mboten enten, garap sawah niku ngih saget nge kehidupan sehari-hari lumayan mpun cekap. Mpun ket mbah kulo wong tuo kulo ngih ngeten niki, turun temurun mba”* (Alasan mereka melakukan sistem *paron* karena hanya bisa melakukan hal tersebut seperti menggarap sawah, tidak mempunyai keahlian lainnya. Pekerjaan tersebut sudah bisa mencukupi keluarganya. Sudah sejak dahulu nenek kakek dan orang tuannya sistem tersebut dilakukan.

Menurut Tukimin (85 Tahun) penggarap sawah mengatakan :

*“ngih kerjanaan ne mung enten e niku mbak, nopo maleh mboten gadah keahlian liane. Ajeng kuli bangunan ngeh kulo mboten sanggup mbak, umur e empun sepuh. Ngih sanggup e namong nyawah panen piro-piro ngeh bersyukur”* (pekerjaan yang ada hanya menggarap sawah tidak ada pekerjaan lainnya. Sempat berfikir akan menjadi kuli bangunan tetapi umur beliau sudah tua tidak sanggup untuk menjalaninya. Hanya menggarap sawah pilihan terakhir yang dapat untuk menyambung hidup. Pendapatan seberapapun tetap disyukuri).

Menurut Mugiono (53 Tahun) penggarap sawah mengatakan :

*“Yo aku ki seko cilik wis nang sawah mba, makane yo tak teruske tekan saiki, la wong yo ra ono lahan yo nggarap lahan e uwong”*(Ya saya dari kecil sudah di sawah mba, makanya saya lanjutkan hingga saat ini, lagipula saya tidak punya sawah sendiri makanya menggarap sawahnya orang lain).

Dapat disimpulkan alasan mengapa mereka memilih menggarap sawah dengan sistem *paron* yaitu :

- a. Tidak mempunyai pekerjaan lain
- b. Tidak memiliki keahlian lainnya selain bertani
- c. Untuk mencukupi keluarga
- d. Tidak mempunyai lahan garapan

#### **E. Pembagian Hasil Panen dan Kerugian dengan Menggunakan Sistem**

##### ***Paron di Dusun Tajen X Sidomoyo***

Pembagian sistem *paron* menurut masyarakat Dusun Tajen X Sidomoyo sudah adil karena saling menguntungkan kedua belah pihak Masyarakat yang tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai pekerjaan lainnya bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan perekonomiannya. Selain itu jika tidak punya lahan dan harus menyewa butuh biaya yang cukup mahal sedangkan penggarap tidak mempunyai modal yang banyak. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Mugiono (53 Tahun) sebagai penggarap sawah :

*“Menurutku adil mba, soal e nak nyewo tanah kui yo larang gek ora ono modal e seng ngo nyewo. Yo alhamdulillah enek garapan ngo kehidupan sehari-hari.nak nyewo ora cukup Rp 800.000,- nak di kek i garapan kan gor modal awal sekitar 800 ewu ngo tuku bibit karo pupuk, yo nak misal gagal panen yo aku seng rugi ngo tuku pupuk karo bibit e, seng duwe kan ora ngeluarke duwet. Tapi nak ngono kui yo wes resiko dadi buruh penggarap sawah”* (Sistem *paron* yang dilakukan menurut penggarap sudah adil, karena jika menyewa tanah mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 800.000,-. Mereka bersyukur mendapatkan garapan sawah karena untuk kehidupan sehari-hari. Jika mereka menggarap sawah dengan sistem *paron* hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp. 800.000,- untuk mengeluarkan biaya pembelian pupuk dan bibit padi. Ketika mengalami gagal panen pihak penggarap yang mendapatkan kerugian uang untuk membeli bibit dan pupuk, pemilik sawah tidak mendapatkan kerugian. Hal tersebut sudah menjadi resiko penggarap).

Menurut Martinah Hartati (68 Tahun) penggarap sawah mengatakan :

*“Nggih kerugian saking kulo niku semisal gagal panen mbak, soale kan kulo rugi sampun tumbas bibit. Tapi nggih sampun adil mba, soale kan gagal panen niku musibah mbak, mboten direncanakke juga”*(Ya kerugian dari saya itu semisal gagal panen mba, karena rugi sudah beli bibit. Tapi yasudah adil mba, karena gagal panen itu kan musibah mba, tidak direncanakan juga)

Menurut Tukimin (85 Tahun) penggarap sawah mengatakan :

*“Alhamdulillah mba kulo tesih saged nggarap sawah, wonten rejeki, nggih niku sampun cekap, kulo sampun matur nuwun sanget, kadang malah kulo di paring tambahan arto saking ingkang gadah sawah e niku”*(Alhamdulillah mba saya masih di beri kesempatan menggarap sawah, ada rejeki, ya itu sudah cukup, saya sudah berterima kasih sekali, terkadang saya malah di beri tambahan upah dari pemilik lahannya).

Dari sudut pandang pemilik sawah seperti yang dikatakan oleh Priyatno (57 Tahun) :

*“Menurut saya sudah adil mbak, karena disini saya menyediakan lahan untuk dianggarap oleh mereka, ketika panen hasilnya dibagi dua. Mereka hanya memakai lahan tanpa ada sistem sewa disini tinggal nanemin. Walaupun disini pihak pemilik lahan tidak menyediakan bibit, pupuk yang lainnya karena disini saya sudah menyediakan lahan. Dibanding mereka yang harus menyewa lahan itu jauh lebih mahal dibandingkan mereka hanya mengeluarkan modal untuk membeli pupuk dan bibit. Ya kalau dipikir kan sudah adil menurut saya dengan alasan tersebut. Dan selama sawah saya digarap orang lain saya selalu percaya terus kalau misal panennya banyak ya hasilnya banyak saya terima, kalau sedikit ya saya mengerti karena setiap panen tidak bisa selamanya mendapatkan hasil yang kita inginkan”*. (Menurut pihak dari pemilik sawah sudah adil karena mereka sudah menyediakan lahan untuk di garap, dibandingkan mereka harus menyewa lebih mengeluarkan biaya yang

mahal. Pada saat panen saling mempercayai berapapun hasilnya tetap diterima karena terkadang apa yang diharapkan juga tidak selalu sesuai )

Menurut Suseno (60 Tahun) pemilik sawah mengatakan :

*“Menurut saya sudah cukup adil mbak, itu kan juga pembagiannya setengah – setengah, walaupun bibitnya dari yang nggarap sawah, tapi kan lahannya itu milik saya, ya sudah saling menguntungkan mbak, saya juga kan memberi lapangan pekerjaan kepada mereka, dan di panen mereka memberi hak untuk saya dalam bentuk hasil panen mereka”*(Pemilik mengatakan bahwa sistem tersebut sudah adil dikarenakan antara pemilik sawah dan penggarap sawah memperoleh keuntungan masing-masing).

Dari pernyataan diatas sistem *paron* tersebut sudah adil menurut masyarakat tersebut karena mereka menganggap saling menguntungkan. Mereka yang tidak mempunyai lahan bisa menggarap sawah untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun terlihat tidak adil karena modal awal dilakukan sepenuhnya dari penggarap, belum pernah terjadi adanya perselisihan antara pemilik dan penggarap jika terjadi gagal panen. Sawah yang sebelumnya di garap akan digarap ke musim selanjutnya dengan penggarap yang sama.

Tidak ada sistem lain di Dusun Tajen X Sidomoyo dalam melakukan penggarapan sawah. Sistem *paron* yang hanya diterapkan di dusun tersebut. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mugiono (53 Tahun):

*“Neng kene ora ono sitem selain paron kui mba, yo ket mbiyen gor kui”* (Di dusun ini hanya sistem *paron* yang diterapkan sejak dulu).

Sama halnya yang dikatakan oleh Martinah Hartati (68 tahun):

*“ngih mung sitem paron niku mba teng mriki mboten enten seng laine”* (Hanya sitem *paron* yang di gunakan tidak ada yang lainnya).

Dikatakan juga oleh Menurut Tukimin (85 Tahun) :

*“Paron niku mbak sing dikanggek ne, ket riyen puluhan tahun lalu ngih sistem niku seng di ngge”* (Sistem *paron* yang digunakan sejak puluhan tahun lalu hanya itu yang digunakan).

Pemilik sawah juga mengatakan bahwa sistem praon ini sudah ada sejak dahulu, hal ini dikatakan pada wawancara Suseno (60 Tahun) :

*“Sistem paron itu sudah sejak dulu mbak, tahun berapa juga saya lupa tapi semenjak saya punya sawah ya pakai sitem itu”* (sistem *paron* sudah ada sejak dahulu, tahun berapa tepatnya tidak diketahui, tetapi semenjak memiliki sawah hanya sistem itu yang digunakan)

Priyatno (57 Tahun) sebagai pemilik sawah juga mengatakan :

*“Tidak ada sistem lain mbak. Dulu orang tua saya sudah pakai sistem paron, jadi saya ngertinya ya hanya sistem paron”* (Tidak ada sistem lainnya, orang tuanya pun sejak dulu hanya menggunakan sistem tersebut).

#### **F. Kendala Petani Padi dalam Melakukan Pengelolaan Lahan**

Padi merupakan tanaman yang rentan akan cuaca dan sangat membutuhkan air yang cukup banyak. Faktor angin juga yang mempengaruhi proses pengelolaan tanaman padi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mugiono (53 Tahun) :



*“Biasane yo angin kui mba nak rubuh terus padi ne sek kopong yo gagal panen, terus kadang perairane juga susah tapi yo tetap iso diatasi”* (Biasanya faktor yang menjadi kendala angin. Ketika angin kencang terjadi padi yang belum siap panen bisa tumbang dan mengalami gagal panen. Perairan terkadang juga sulit tetapi semua bisa teratasi).

Martinah Hartati (68 tahun) juga mengatakan :

*“sing mesti angin niku mbak, nggih semisal musim angin e nipun banter nyebabaken pari ne podo rubuh, nggih kulo gagal panen. Kadang nggih pas musim kemarau toya nipun e susal tapi tetep enten pengairan lain e taseh saget di atasi”* (Biasanya angin itu yang menyebabkan, ketika angin kencang menyebabkan padi pada rubuh dan mengalami gagal panen. Terkadang pada musim kemarau air juga menjadi sebuah kendala tetapi hal tersebut masih bisa teratasi)

Tukimin (85 Tahun) mengatakan :

*“Kendalane niku nggih katah mba, macem-macem, kados pas toyone sat nggeh saged, niku saged diatasi tapi kulo biasane ngagem sanyo niku narik selang saking kali, pas musim udan niku banjir nopo angin e nggeh saged, dereng maleh nek wonten hama kados wereng nopo tikus niku, tapi nek hama saged diatasi. Kadang nggeh kados riyin mba bbm mundak regine, niku kan traktore ngagem bbm”* (Kendalanya itu banyak mba, macam-macam, seperti airnya surut juga bisa, itu bisa diatasi saya biasanya menggunakan sanyo narik selang dari sungai/saluran irigrasi, pada saat musim hujan itu banjir dan angin besar, belum lagi kalo ada hama seperti wereng atau tikus, namun bisa

diatasi).

## **G. Pengetahuan Petani Padi Terhadap Bagi Hasil Menurut Konsep**

### **Ekonomi Islam**

Rendahnya pendidikan serta pengetahuan yang luas mengakibatkan masyarakat di Dusun Tajen X Sidomoyo kurang mengetahui konsep bagi hasil menurut konsep ekonomi Islam. Masyarakat hanya mengetahui bahwa Islam mengajarkan untuk kejujura, saling percaya, dan saling menghargai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mugiono (53 Tahun):

*“Yo nak sak retiku yo Islam ki mengajarkan kejujuran, saling percaya, saling menghargai dan tanggung jawab. Tanggung jawab atas perjanjian seng di awal panen di bagi 2 dan adil”* (Islam mengajarkan kejujuran, saling percaya, saling menghargai dan tanggung jawab. Tanggung jawab atas perjanjian yang sudah dibuat diawal misalkan saat panen bagi 2 atau paron dan adil).

Diungkapkan juga oleh Martinah Hartati (68 tahun) “

*“Ngih sing penting mboten goroh, terus adil mbak”* (Yang terpenting tidak berbohong dan bersikap adil”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan masyarakat di Dusun Tajen X Sidomoyo belum mengetahui secara mendalam mengenai konsep bagi hasil atau *paron* menurut ekonomi Islam. Kurangnya sosialisasi tentang Ekonomi Islam yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui akan hal tersebut. Dalam sistem bagi hasil atau *paron* masyarakat hanya saling percaya dan rasa tanggung.

Tukimin (85 Tahun) mengatakan :

*“Nggih kulo paham e bagi hasil niku nggih separo-separo wau niku mba, nek missal menurut Islam kados pundi, kulo kirang paham”*

#### **H. Pembahasan Praktik Bagi Hasil di Dusun Tajen X Sidomoyo Dalam Tinjauan Ekonomi Islam**

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara pemilik sawah dan penggarap sawah bahwa bagi hasil di Dusun Tajen X Sidomoyo Godean maka peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan dengan konsep Ekonomi Islam.

Konsep bagi hasil yang dilakukan di Dusun Tajen X Sidomoyo Godean menggunakan sitem *paron*. Sitem *paron* yaitu perhitungan antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Biasanya pemilik sawah yang mencari penggarap untuk menggarap sawahnya. Setelah musim panen telah tiba bagi hasil yang dilakukan yaitu 50:50 untuk penggarap dan pemiliknya. Sistem *paron* ini dilakukan turun temurun sudah sejak dahulu.

Berkaitan dengan sistem bagi hasil atau *paron* penggarap berupaya agar hasil yang dipanen sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut agar tidak terjadi kerugian terhadap penggarap dan pemilik pun tidak mengalami rasa kecewa. Namun tidak semuanya berjalan dengan baik, terkadang faktor alam pun mempengaruhi hasil panen padi. Dalam hadit

Nabi SAW diriwayatkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ  
مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya:

*Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi saw.. telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R. Muslim)*

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil di Dusun Tajen X diperbolehkan. Pemilik sawah mencari penggarap untuk mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan. Penghasilan panen dapat dibagi dua antara pemilik dan penggarap. Dalam sistem *paron* penggarap yang mendapatkan kerugian saat terjadinya gagal panen. Hal tersebut dikarenakan biaya untuk modal awal pembelian pupuk dan bibit padi dari penggarap.

Pada sistem *paron* sebelumnya penggarap telah mengetahui resiko yang harus di tanggung. Kesepakatan antara pemilik dan penggarap sudah terjadi saat sebelum pemilik saah menyerahkan sawahnya kepada penggarap. Pada perjanjian tersebut tidak ada paksaan antara kedua belah pihak. Hal ini sudah sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Dari surat diatas dijelaskan bahwa Islam melarang perniagaan atau muamalah dengan cara yang batil. Perniagaan atau mumalah yang diperbolehkan adalah perniagaan yang dimana terdapat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bekerja sama atau saling rela. Penjelasan tersebut sesuai dengan kerja sama bagi hasil pertanian menggunakan sistem paron yang terdapat perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap yang kedua belah pihak sudah saling memahami dan menyetujui kerja sama tersebut meskipun secara lisan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dusun Tajen X Sidomoyo, bahwa di dusun tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan. Tidak terdapat perjanjian tertulis di atas materai sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan bagi hasil. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh 2 orang saksi dari masing-masing pemilik dan penggarap. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Dusun Tajen X Sidomoyo. Perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem paron di dasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan. Akibatnya saat terjadi perselisihan atau kesalah pahaman antara pemilik sawah dengan penggarap tidak ada bukti yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun sampai saat ini belum pernah terjadi perselisihan atau kesalahpahaman pada masyarakat di dusun tersebut.

## 1. Etika dan nilai Ekonomi Islam Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil

### a. Ekonomi Ilahiyyah

Untuk mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sistem Paron yang dilakukan di Dusun Tajen X Sidomoyo sesuai dengan konsep Mu'amalah yaitu *Muzara'ah* diperbolehkan. *Muzara'ah* pada sistem dimana kerjasama antara pemilik dan penggarap dengan perjanjian yang hasilnya akan dibagi dua atau menggunakan sistem *paron*. Pada sistem ini penggaraplah yang menyediakan biaya awal seperti pembelian benih, pupuk dan lainnya.

### b. Ekonomi Akhlak

Seorang muslim tidak bebas untuk mengerjakan apa yang diinginkan harus terikat dalam syariat Islam. Hal yang diperbolehkan maka harus dinikmati atau dijalankan. Seperti halnya pada konsep *Muzara'ah* diperbolehkan maka dijalankan sesuai dengan kegunaannya. Dari hasil penelitian di Dusun Tajen X melakukan sistem bagi hasil pertanian tersebut sesuai dengan penggunaan. Menjadikan tempat tersebut untuk menjalankan aktivitas pertanian yang sesuai dengan syariat Islam.

### c. Ekonomi Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi islam seperti nilai kemerdekaan dan kemuliaan kemanusiaan, keadilan, dan menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan tersebut, persaudaraan,

dan saling mencintai dan saling tolong menolong di antara sesama manusia. Nilai lain, menyayangi seluruh umat manusia terutama kaum yang lemah. Tolong menolong yang dilakukan pada petani di Dusun Tajen X Sidomoyo seperti halnya petani yang mempunyai keahlian untuk bercocok tanam tidak mempunyai lahan untuk mereka kerjakan, tetapi ada pemilik lahan sawah yang mempunyai lahan tetapi mereka tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertanian.

Bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari hasil panen tersebut. Terkadang ketika hasil panen dibagi dua pemilik juga memberikan bonus terhadap penggarap seperti uang tambahan sebagai bentuk apresiasi.

d. Ekonomi Pertengahan

Kehidupan yang sederhana pada masyarakat Dusun Tajen X Sidomoyo, membuat seseorang tidak rakus akan apa yang diperolehnya. Semua berjalan dengan baik tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak. Keuntungan hasil panen dibagi dengan adil sesuai yang didapatkannya.

Sistem *paron* di Dusun Tajen X Sidomoyo sudah berjalan dengan adil walaupun modal awal ditanggung oleh penggarap. Hal tersebut tidak menjadikan suatu permasalahan bagi penggarapnya. Mereka merasa adil karena jika mereka harus menyewa lahan lebih mahal dibandingkan mereka hanya menggarap dengan sistem *paron* tersebut.